



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 3/HK.03.1/1706/I/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658/PP.07/09/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko sebagai berikut:
- a. Facebook : Jdih Kpumukomuko
  - b. Instagram : jdihkpumukomuko
  - c. Youtube : jdihkpumukomuko
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko

Pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
Kasubbag Hukum,




Sri Mardiani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 3/HK.03.1/1706/I/2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
(JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUKOMUKO

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO


A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpumukomuko  
URL : <https://www.facebook.com/jdih.kpumukomuko.7/>  
Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpumukomuko  
URL : <https://www.instagram.com/jdihkpumukomuko/>  
Tampilan :




C. Youtube

Nama Pengguna : jdihkpumukomuko

URL :

[https://www.youtube.com/channel/UCmxMkfHT8ly\\_gWbPRYFvjka](https://www.youtube.com/channel/UCmxMkfHT8ly_gWbPRYFvjka)

Tampilan :




Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 14 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
Kasubbag Hukum,



Sri Mardiani